



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (PLB3)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dengan tembusan ke DLH Kota Tarakan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Dokumen Rincian Kajian Teknis PLB3
4. Bukti kepemilikan atas dana penjaminan lingkungan hidup

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register).
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses penilaian substansi kajian teknis atau standar teknis
4. Tim Teknis (Dinas Lingkungan Hidup) melakukan penilaian substansi kajian teknis atau standar teknis dan membuat berita acara hasil penilaian substansi atau Rekomendasi Teknis
5. Petugas Back Office berdasarkan berita acara hasil penilaian substansi dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1. konsep surat pertek jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3).

### Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

## Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:
  - a. Petugas pengaduan;
  - b. Surat;
  - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
  - d. Telepon: 0551-32370;
  - e. Faksimile: 0551-32081;
  - f. SMS *Gateway*: 08115449776;
  - g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
  - h. Instagram: dpmptsp\_tarakan;
  - i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
  - j. *Email*: [dpmptsp@tarakankota.go.id](mailto:dpmptsp@tarakankota.go.id); dan
  - k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
  - a. Pemeriksaan lapangan; dan
  - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan



## **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu